

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang terletak di kawasan Asia yang memiliki keistimewaan tersendiri, karena Indonesia memiliki beragam suku dan budaya bangsa.

Suku dan budaya bangsa yang berkembang dan hidup di wilayah Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun keanekaragaman ini tidak menjadi penghalang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Indonesia memiliki ideologi dan dasar Negara Pancasila yang berasaskan Bhineka Tunggal Ika. Keanekaragaman adat istiadat ini merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang tidak ternilai harganya. Adat istiadat yang hidup terpelihara secara lestari dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia telah berkembang sesuai dengan pembangunan nasional yang telah dicapai hingga saat ini.

Adat istiadat yang merupakan salah satu kebudayaan nasional adalah salah satu cermin dan corak dari berbagai falsafah yang dimiliki bangsa Indonesia serta sebagai sumber aspek sosial budaya yang berurat akar serta telah menjadi identitas bangsa Indonesia.

Adat istiadat inilah yang merupakan norma-norma hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat Indonesia kemudian berkembang sebagai

dasar dan pilar-pilar kokoh terbentuknya hukum Adat Indonesia. Hukum Adat itu sendiri memiliki makna yang beragam seperti menurut pendapat **Van Vollenhoven** merupakan terjemahan dari *adatrecht* yang mengandung dua unsur yaitu unsur hukum asli pribumi dan bagian-bagian yang berkaitan dengan agama.¹

Sedangkan menurut **Koentjaraningrat** dalam tesisnya hukum adat mengandung unsur-unsur :²

- a. Kepercayaan kepada makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati alam semesta, dan khususnya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
- b. Kepercayaan pada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang-binatang yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
- c. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu diperlukan sebagai : *magische-recht* dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- d. Anggapan kelebihan kekuatan dalam alam gaib menyebabkan keadaan krisis dan menyebabkan berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.

¹ Van Vollenhoven, *Orientasi Hukum Adat Indonesia*, (Terjemahan), Jambatan : LIPI, 1981, hlm. 8.

² I Gede A.B Wiranata, mengutip Koentjaraningrat dalam, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 62.

Kemudian dari pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat ialah suatu hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat, sesuai dengan petuahnya sendiri. Hukum adat akan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan dan zaman yang terjadi dalam masyarakat yang memilikinya.³

Dari beraneka macam adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia salah satunya adalah adat istiadat Bali. Masyarakat Bali yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini adalah masyarakat Bali yang beragama Hindu. Masyarakat Bali itu sendiri merupakan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapakan atau *kepurusa* (istilah dalam bahasa Bali), yaitu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan melalui garis laki-laki atau bapak.

Sistem masyarakat yang dianut oleh masyarakat Bali sangat mempengaruhi Hukum Adat Bali itu sendiri, salah satunya yang berhubungan dengan hukum waris, ahli waris dan pewaris. Masyarakat Adat Bali menganggap bahwa kedudukan anak laki-laki di Bali lebih tinggi dari perempuan, karena laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga. Oleh karena itu hanya anak laki-laki dan keluarga dari garis keturunan laki-laki saja yang berhak menerima warisan. Selain itu hanya anak-anak dan keluarga anak laki-laki saja yang dapat meneruskan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dan juga dalam masyarakat desa adatnya.

³ R. Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Cet. 6, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm. 8.

Begitu pentingnya kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Bali sehingga bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dianggap keluarganya akan musnah, karena tidak ada lagi penerus keluarga, namun dalam prakteknya anak perempuan dapat dijadikan ahli waris dengan diubah statusnya menjadi anak laki-laki (*sentane rajeg*). Di samping itu juga dalam hukum adat Bali apabila anak laki-laki yang menjadi ahli waris berpindah agama maka kedudukannya dalam pewarisan selalu menimbulkan pro dan kontra bila dilihat dari aspek hukum adat dengan fakta yang ada.

Berbeda dengan hal tersebut, *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dijadikan sebagai dasar hukum perdata di Indonesia tidak mengatur tentang hukum pewarisan berdasarkan gender, dalam artian tidak ada strata gender dalam aturan hukum di dalam pewarisan dan dalam perubahan keyakinan atau agama tidak mempengaruhi pewarisan. Dari uraian tersebut penelitian ini mengambil fokus kajian tentang Perbandingan Hukum Pewarisan menurut Hukum Adat Bali dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) serta Kedudukan Ahli Waris yang pindah Agama.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Warisan merupakan sesuatu yang selalu menimbulkan folemik bagi setiap keluarga ahli waris, bilamana cara pembagiannya, patut tidaknya mewaris serta banyaknya harta warisan yang ditinggalkan pewaris tidak sesuai

dengan ketentuan-ketentuan hukum pewarisan akan menimbulkan masalah hukum dalam suatu keluarga ahli waris itu sendiri.

Berdasarkan hukum pewarisan yang dianut oleh masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat adat Bali khususnya, ada dua hukum pewarisan yang sering digunakan dalam setiap masalah yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris yaitu hukum pewarisan menurut hukum adat Bali dan hukum pewarisan menurut hukum perdata (BW). Namun sekalipun kita sudah memiliki hukum yang mengatur tentang pewarisan, masyarakat adat Bali khususnya belum memahami dan mengerti tentang cara mewaris, kedudukan ahli waris yang berpindah agama berdasarkan hukum adat Bali dan hukum perdata (BW) yang dijadikan tolok ukur dalam pewarisan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan hukum pewarisan menurut hukum adat Bali dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) ?
2. Bagaimana kedudukan ahli waris yang berpindah agama menurut hukum waris adat Bali dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan berpedoman pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perbandingan hukum pewarisan menurut hukum adat Bali dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*).
- b. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris yang berpindah agama menurut hukum adat Bali dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*).

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Sebagai upaya serta mengamalkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian di mana hasilnya akan dievaluasi atau dianalisis untuk kepentingan ilmiah yang akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan seputar permasalahannya.

Bagi peneliti dapat memantapkan para peneliti yang sudah ada atau yang akan melakukan penelitian, guna memperoleh pengalaman di bidang hukum pewarisan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata.

b. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran dalam mempelajari, memahami dan menganalisis tentang perbandingan hukum pewarisan menurut hukum adat Bali dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) serta kedudukan ahli waris yang berpindah agama.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Sebelum membahas lebih jauh tentang perbandingan hukum pewarisan menurut hukum adat Bali dan hukum perdata (BW), sebaiknya terlebih dahulu diketahui beberapa teori yang ada dalam penulisan skripsi ini. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat sesuai dengan pituahnya sendiri, hukum adat akan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan dan zaman yang dalam masyarakat yang memilikinya.⁴

Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam

⁴ *Ibid.* hlm. 4.

hubungan antar mereka, maupun hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.⁵

Menurut Soepomo hukum waris adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan atau mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu gerakan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁶

Satrio mengemukakan bahwa hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah pengaturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.⁷

Sedangkan menurut Apeldoorn hukum waris adalah hukum yang mengatur hal ikhwal harta benda seseorang sesudah meninggal.⁸

Ter Haar menyatakan dalam kitabnya, *Beginnselen en stelsel van het adatrecht*, memberikan rumusan mengenai pengertian adat waris sebagai peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat

⁵ A. Pitlo, / M. Isa Arief, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1

⁶ R. Soepomo, *Op. Cit.*, hlm. 79.

⁷ Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 8.

⁸ Apeldoorn, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Pen. Noor Komala, hlm. 187.

mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.⁹

Wirjono Projodikiro memberi pengertian mengenai hukum waris ini sebagai warisan, yaitu apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰

Sedangkan menurut hukum waris adat yang berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris ketika ia masih hidup atau sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya tetapi hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris adat mengenal ada tiga sistem kewarisan yaitu:

- a) Sistem kewarisan individual.
- b) Sistem kewarisan mayorat.
- c) Sistem kewarisan kolektif.

Menurut kitab undang-undang hukum perdata ada dua cara untuk mewaris yaitu sebagai berikut:

⁹ Ter Haar Bzn, *Azas-asaz dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. NG. Soebakti Pospooto, Cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 23.

¹⁰ Wirjono Projodikiro, *Hukum Warisan di Indonesia*, hlm. 9

- a) Mewaris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*)
- b) Mewaris berdasarkan surat wasiat. (*ab testamento*)

2. Kerangka Konseptual

Waris diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :¹¹

1. Title XII : Tentang pewarisan karena kematian.
2. Title XIII : Tentang surat wasiat.
3. Title XIV : Tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta harta kekayaan.
4. Title XV : Tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta warisan.
5. Title XVI : Tentang menerima dan menolak warisan.
6. Title XVII : Tentang pemisahan harta warisan.
7. Title XVIII : Tentang harta peninggalan tak terurus.

Pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditunjukkan untuk memperoleh hak milik menurut Pasal 584 KUHPerdata. Hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan sesuai dengan Pasal 582 KUHPerdata. Dalam hukum waris baik menurut hukum perdata maupun

¹¹ R. Soebekti, / R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 221-289.

hukum waris adat dikenal beberapa istilah yang ada hubungannya dengan waris yaitu:

- a) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan.
- b) Ahli waris adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- c) Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.
- d) Boedel adalah keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris.


Sedangkan dalam hukum adat Bali selain mengenal istilah-istilah tersebut dalam pewarisan, juga dikenal beberapa istilah yang ada kaitannya dengan pewarisan yakni sebagai berikut:

- a) Kepurusa adalah sistem keluarga dengan menarik garis dari keturunan laki-laki.
- b) Sentane Rajeg adalah status atau kedudukan anak perempuan yang diubah menjadi anak laki-laki dalam pewarisan melalui lembaga sentane rajeg.¹²
- c) Sentane adalah keturunan dalam sebuah keluarga.¹³
- d) Wiwaha adalah istilah perkawinan menurut hukum adat Bali dan upacara Hindu.

¹². I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dan Aneka Masalahnya*, Denpasar: Pustaka Bali Post, 1980, hlm. 48

¹³ *Ibid*, hlm. 48

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Pada umumnya di dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu:

1. Studi dokumen, kumpulan data yang didapat melalui data tertulis, dengan studi dokumen dapat diperoleh data dari buku-buku, artikel majalah, surat-surat yang ada sangkut pautnya dengan masalah hukum yang dibahas penulis.
2. Wawancara, melalui wawancara penulis dapat memperoleh keterangan yang lebih lengkap.
3. Pengamatan, dengan pengamatan diperoleh data yang menyeluruh dari perilaku manusia di dalam masyarakat sebagaimana terjadi dalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan pemahaman perilaku yang diamati dalam proses untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai kehidupan sosialnya atau salah satu aspeknya.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan studi dokumen atau bahan pustaka yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, seperti UUD 1945, Yurisprudensi, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah hukum adat Bali.
2. Bahan Hukum Sekunder, seperti dari buku-buku ilmiah dan literatur lain yang menguraikan tentang masyarakat dan adat Bali.
3. Bahan Hukum Tertier, misalnya dari kamus dan buku-buku tentang metode penelitian.

Untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini juga ditunjang dengan keterangan dari narasumber serta penelitian langsung ke masyarakat khususnya pada masyarakat desa adat Tangguwisia dan desa adat Gerokgak, kabupaten Buleleng, Bali.

F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyusun sistematika penulisannya atas lima bab yang mempunyai hubungan erat satu sama lainnya dalam bentuk suatu pengertian dari uraian skripsi ini, secara garis besarnya ini Bab I sampai dengan Bab V adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yang lebih lanjut diperinci dan dijelaskan mengenai sistem hukum waris di Indonesia berdasarkan hukum positif, yakni yang isinya menjelaskan sistem kewarisan adat, sistem kewarisan hukum perdata (BW) dan sistem kewarisan Islam, serta hal-hal yang berkaitan dengan warisan.

Bab III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini dibahas adalah hasil penelitian penulis yakni perkembangan hukum waris di Bali dengan menjelaskan sistem masyarakatnya, sistem perkawinannya, sistem pewarisannya dan kemudian apa permasalahannya yang timbul.

Bab IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian mengenai perbandingan pewarisan serta kedudukan ahli waris yang berpindah agama menurut hukum adat Bali dan hukum perdata(BW).

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.